



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 349 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKAKA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukaka Kabupaten Bolaang Mongondow, Direktur Utama tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyatakan Direksi pada perusahaan umum daerah diberhentikan oleh KPM;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);

Memperhatikan: Surat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukaka Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 006/Dewas-Perumda/VII/2025, tanggal 16 Juli, Perihal: Usulan Pemberhentian Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukaka Kabupaten Bolaang Mongondow;




MEMUTUSKAN:

Menetapkan :



- KESATU : Memberhentikan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukaka Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Herman Kembuan, S.E. A.K., dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 196 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.






Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 24 Juli 2025

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



 YUSRA ALHABSYI 

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG EKONOMI DAN SDA	
2	KETUA DEWAN PENGAWAS	
3	KABAG HUKUM	
4	SEKRETARIS DAERAH	
5	WAKIL BUPATI	





MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Memberhentikan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukaka Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Herman Kembuan, S.E. A.K., dengan ucapan terima kasih atas pengabdianannya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 196 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 24 Juli 2025

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



 YUSRA ALHABSYI

